



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 222/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EMPANG PANDAN
KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EMPANG PANDAN KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.


KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23

KELIMA : Desember 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Empang Pandan
pada tanggal 12 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
EMPANG PANDAN,**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 222/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA EMPANG PANDAN
 KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA EMPANG PANDAN KECAMATAN KOTO GASIB UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ENIK HIDAYATI	P	Dusun Pandan Mukti RT.19/01
2	UMIATI	P	Dusun Pandan Mukti RT.04/02
3	MUSMULYADI	L	Dusun Pandan Mukti RT.03/01
4	NANANG YULIANTO	L	Dusun Pandan Mukti RT.12/04
5	SUNARSIH	P	Dusun Pandan Mukti RT.02/01
6	BUNYAMIN NASUTION	L	Dusun Pandan Mukti RT.02/01
7	SUKRI ALAN NIKMAH HARAHAP	P	Dusun Pandan Mukti RT. 01/01

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARIF DWI UTOMO	L	Dusun Pandan Mukti RT.06/02
2	AYU ALVI GUSHARTAMA	P	Dusun Pandan Mukti RT.03/01
3	MUHAMMAD MUKHLAS AL FAUZI	L	Dusun Pandan Mukti RT.04/02
4	RIANI	P	Dusun Pandan Mukti RT.02/01
5	SITI ANIFAH	P	Dusun Tanjung Sari RT.13/05
6	ADI SAPUTRA	L	Dusun Pandan Mukti RT.03/01
7	BANGUN WIDIYASTUTI	P	Dusun Pandan Mukti RT.03/01

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WAGIMAN	L	Dusun Pandan Mukti RT.08/03
2	FITRIYAH	P	Dusun Pandan Mukti RT.04/02
3	HAMDANI	L	Dusun Tanjung Sari RT.14/05
4	ADI GUNAWAN	L	Dusun Pandan Mukti RT.07/03
5	DWI CAHYO MURSITO	L	Dusun Pandan Mukti RT.09/03
6	RIZKY KURNIADY	L	Dusun Pandan Mukti RT.09/03
7	RETNO WIDIYANINGSIH	P	Dusun Pandan Mukti RT.08/03

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EPRILIANA FIKA ESTI	P	Dusun Tanjung Sari RT.14/05
2	FENNI SUKMAWATI	P	Dusun Tanjung Sari RT.10/04
3	CHAIRUL ANWAR	L	Dusun Tanjung Sari RT.12/04
4	PURWANTI	P	Dusun Tanjung Sari RT.10/04
5	MIFTAHUL HUDA	L	Dusun Tanjung Sari RT.12/04
6	KRISTIAN JULIANTO	L	Dusun Tanjung Sari RT.13/05
7	ROMIYANTO	L	Dusun Tanjung Sari RT.10/04

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMINRUDIN	L	Dusun Tanjung Sari RT.17/06
2	ELLYA NUR MUAWANAH	P	Dusun Tanjung Sari RT.18/06
3	NOVI KHOIRUM MAEMUNAH	P	Dusun Tanjung Sari RT.16/06
4	DESY YUWANDA	P	Dusun Tanjung Sari RT.10/04
5	FIRTIYA	P	Dusun Tanjung Sari RT.11/04
6	LIDIA FEBI	P	Dusun Tanjung Sari RT.13/05
7	HARYONO ZATMIKO	L	Dusun Tanjung Sari RT.15/05

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

